

## ANALISIS PENGGUNAAN AKAD KAFALAH BI AL-'UJRAH PADA PRODUK BSI HASANAH CARD DI BANK BSI – KCP UINSA SURABAYA

### ANALYSIS OF THE USE OF KAFALAH BI AL-'UJRAH AGREEMENTS IN BSI HASANAH CARD PRODUCTS AT BSI BANK - KCP UINSA SURABAYA

**Filla Apriliani Mahfudloh**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [08020421055@student.uinsby.ac.id](mailto:08020421055@student.uinsby.ac.id)

**Mochammad Syahrul Asy'ari**

UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [08040421181@student.uinsby.ac.id](mailto:08040421181@student.uinsby.ac.id)

Received: 18 Oktober 2023	Revised: 17 Desember 2023	Accepted: 31 Desember 2023
---------------------------	---------------------------	----------------------------

#### **Abstract**

*This research aims to find out how the kafalah contract is used in BSI Hasanah Card products. The research method used is a qualitative method using a descriptive approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data was obtained through a direct interview process with BSI KCP UINSA Surabaya. Secondary data was obtained from various literary sources such as books, journals, articles and other documents that support discussions related to the research theme. The results of this research show that the BSI Hasanah Card is in accordance with sharia principles. BSI Hasanah Card uses three sharia contracts, namely the kafalah bil ujarah, qard and ijarah contracts. The use of the BSI Hasanah Card places restrictions on its users by not being able to use it for types of transactions that are not in accordance with sharia. This can provide a sense of security and eliminate worry for BSI Hasanah Card users from all forms of transactions that contain elements of gharar and usury and are not in accordance with sharia provisions.*

**Keyword :** Kafalah, Ujarah, BSI Hasanah Card.

#### **Abstrak**

*Dalam perbankan syariah, konsep kafalah merujuk pada konsep pemberian jaminan kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak kedua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan akad kafalah pada produk BSI Hasanah Card. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara langsung kepada*

**189 Filla Apriliani Mahfudloh dan Mochammad Syahrul Asy'ari**

**Analisis Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-'Ujarah Pada Produk Bsi Hasanah Card  
Di Bank Bsi – Kcp Uinsa Surabaya**

pihak BSI KCP UINSA Surabaya. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, serta dokumen lainnya yang mendukung pembahasan yang terkait dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BSI Hasanah Card sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BSI Hasanah Card menggunakan tiga akad syariah yakni akad kafalah bil ujah, qard, serta ijarah. Penggunaan BSI Hasanah Card memberikan batasan kepada penggunanya dengan tidak dapat digunakan untuk jenis transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Hal tersebut dapat memberikan rasa aman serta menghilangkan rasa khawatir bagi pengguna BSI Hasanah Card dari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar dan riba serta tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

**Kata kunci:** Kafalah, Ujah, BSI Hasanah Card.

## A. Pendahuluan

*Kafalah* secara bahasa menurut Al Imam Syafi'I merupakan *al-iltizam*, di mana mempunyai arti diwajibkan maupun diharuskan atas dirinya dari suatu perbuatan yang bukanlah hal wajib yang harus dikerjakan olehnya. Lalu perbedaan penjelasan *kafalah* menurut Al Imam Hambali merupakan suatu kewajiban bagi orang yang sanggup terhadap hak yang telah diwajibkan olehnya atau kesanggupan orang tersebut dalam menjamin hak orang lain atas ketidak sanggupannya atas haknya orang lain. Menurut penjelasan secara umum *kafalah* merupakan jaminan, maupun tanggung jawab yang telah diberi oleh penanggung atau pihak pertama terhadap pihak ketiga teruntuk pemenuhan kewajiban pihak kedua yang sedang ditanggung. *Kafalah* ini merupakan salah satu dari kegiatan bertransaksi atau kegiatan dalam hal perekonomian. (ZAHROTUDDINIYAH, 2018)

Kegiatan ekonomi dalam Islam disebut sebagai muamalah, dimana muamalah ini meliputi aktivitas transaksi jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, simpan pinjam, dan sebagainya. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, dimana hampir keseluruhan masyarakat yang sudah berpikir mengenai kegiatan ekonomi konvensional beralih terhadap kegiatan ekonomi dengan konsep ketentuan syariah, sebab sudah banyak bukti bahwasannya konsep syariah ini berpegang teguh terhadap keadilan. Antara lain di Indonesia sudah berdiri Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dimana LKS ini terdapat dua pembagian antara Bank dan Non-Bank dimana fungsi dari LKS tersebut agar dapat terpenuhi kebutuhan Masyarakat pada berbagai transaksi dengan konsep syariah serta bebas terhadap riba.

Kemudian Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk perbankan syariah atau Islam sudah diberi izin dan disetujui oleh pemerintah selepas masa turunnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang telah direvisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dengan jelas mengakui kesanggupan serta kegunaan bank Islam maupun bank bagi hasil. Karena terdapat kebijakan

yang sudah jelas mengenai perbankan syariah tersebut, maka proses inilah menjadi salah satu peluang terbesar bagi umat Islam teruntuk membuktikan kehadiran perbankan syariah ini sebagaimana bank syariah ini ialah perbankan berlandaskan terhadap prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan melaksanakan aktivitas usaha perbankan dengan ketentuan syariah.(Kusnaedi, Zubair, Syariah, & 2020, 2020)

Perbankan syariah merupakan Lembaga keuangan yang kegiatannya sesuai dengan konsep syariah. Konsep syariah yang ditentukan ialah berkaitan dengan hukum Islam dimana memberi syarat peraturan terhadap perjanjian pihak bank pada nasabah. Perbankan syariah ini tentu berbeda dengan perbankan konvensional sebab konsep dasar kegiatannya bukan menggunakan konsep bunga, tetapi dengan konsep bagi hasil, jual beli dan konsep-konsep yang berdasarkan syariat Islam. Sebab apabila perbankan syariah menggunakan konsep bunga maka tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional.(Rifa'i, 2018)

Seiring berkembangnya waktu, konsep syariah terhadap perbankan ini juga diaplikasikan kepada berbagai negara yang bukan hanya mayoritas orang muslim, tetapi juga berbagai negara yang mayoritas nonmuslim pun telah mengetahui dan juga mengaplikasikan di negaranya. Oleh karena itu bank syariah ini sangatlah bermanfaat dan dapat diterima di kalangan masyarakat luas, sebab konsep yang digunakan ini bukan konsep bunga melainkan konsep bagi hasil, dimana konsep ini yang dapat menghindarkan kita dari proses riba yang telah dilarang oleh syariah Islam.(Wulandari M, Syaharuddin, & Aisyah, 2018)

Terbentuknya perbankan syariah ini menjadi suatu hal yang terpenting karena melihat kondisi dari konsep yang digunakan pun berbeda dari bank konvensional sehingga bank syariah ini menjadi tujuan utama bagi Masyarakat Indonesia khususnya mayoritas muslim. Sebab itulah bank syariah ini semakin hari semakin aktif dan kreatif karena melihat dari segi kebutuhan Masyarakat Indonesia yang sangat berkaitan. Oleh karena itu, tujuan terbentuknya Lembaga keuangan ini untuk memberikan pelayanan mengenai jasa keuangan.(Dzidron, 2023)

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu dari Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Sebab terbentuknya Bank BSI ini merupakan bank hasil penggabungan antara PT. Bank BRI Syariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank BNI Syariah. Dimana dari hasil penggabungan ini dapat menyatukan kelebihan yang dimiliki oleh ketiga bank syariah ini, sehingga dapat memberikan pelayanan yang cukup sempurna, mudah terjangkau daerah manapun, dan dapat memberikan kapabilitas permodalan lebih baik. Bank BSI melaksanakan aktivitas

perbankan sesuai dengan konsep syariah serta mempunyai bermacam produk dan pelayanan untuk ditawarkan sesuai dengan kebutuhan tiap nasabah. Bank BSI mengetahui bahwasannya pelayanan yang diberikan bukan untuk warga muslim melainkan juga keseluruhan dari berbagai Masyarakat yang berkeinginan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak Bank BSI.(Hadi, 2022)

Bank BSI mempunyai bermacam produk dan pelayanan permintaan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dimana jasa produk ini sangat bermacam, sehingga berbagai permasalahan dalam negeri maupun diluar bisa terselesaikan. Perbankan syariah ini berbeda dengan perbankan konvensional karena setiap proses transaksi terdapat penggunaan akad syariah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pelayanan jasa produk pembiayaan yang cukup banyak permintaan dari nasabah ialah Kartu Kredit Syariah atau biasanya disebut dengan BSI Hasanah Card. (Rifa'i, 2018)

Sebab Bank BSI merupakan satu-satunya bank syariah di Indonesia yang menyediakan dan menawarkan produk pelayanan pembiayaan kartu kredit syariah. Dimana sesuai dengan dasar keputusan Dewan Syariah Nasional pada bagian nomor DSN. 54/DSNMUI/X/2006, dasar keputusan DSN tersebut bahwa terdapat 3 akad yang digunakan sesuai prinsip syariah, yakni akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Kartu Kredit Syariah merupakan kartu yang bertujuan untuk kartu kredit serta berkaitan hukum dengan berbagai pihak, yakni penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*), dan penerima kartu (*tajir, merchant atau qabil al-bithaqah*). Kegunaan kartu kredit syariah ini sangatlah berguna bagi warga muslim sebab dapat menghindarkan dari beratnya kartu kredit dibawah sistem konsep berbunga. Lalu situs resmi dari Bank BSI menyebutkan bahwa produk BSI Hasanah terdapat 3 macam, yakni BSI Hasanah Premium, BSI Hasanah Gold, dan BSI Hasanah Classic. Pada produk BSI Hasanah Card ada berbagai macam biaya (ujrah) dimana biaya ini dikenakan bagi pemegang kartu, biaya tahunan (*annual fee*), biaya bulanan (*monthly fee*), dan biaya penagihan (*Ta'widh*). (Tri Aryani, Yarmunida, & Oktarina, 2022) Penelitian ini dilaksanakan di Bank BSI – KCP UINSA Surabaya, dimana bertujuan teruntuk lebih mengetahui terhadap sistem penggunaan akad kafalah dengan akad lainnya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad kafalah pada produk BSI Hasanah Card. Dengan pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana mekanisme penggunaan akad kafalah pada produk BSI Hasanah Card, kita dapat mengetahui serta memastikan kesesuaian prinsip prinsip syariah yang terdapat pada produk BSI Hasanah Card.

## B. Kerangka Teori

### *Kafalah*

*Kafalah* disebut juga dengan *Dhamanah* yang berarti tanggungan. *ad-dhamman* secara bahasa memiliki makna ما إلتزام الغير ذمة في ما إلتزام yakni tetapnya sesuatu berada dalam tanggungan orang lain. Sedangkan *kafalah* secara istilah memiliki arti عمل أو عين أو دين أو بنفس المطالبة في الأصيل ذمة الى الكفيل ذمة ضم yang berarti penggabungan tanggung jawab *kafil* (orang yang menanggung) terhadap tanggungan *ashil* (orang yang ditanggung) mengenai tuntutan, badan, utang, benda, maupun pekerjaan.

Beberapa Golongan mendefinisikan *kafalah* dengan pengertian yang berbeda. Menurut golongan Hanafiyah, *kafalah* adalah penggabungan tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain dalam masalah tuntutan badan, utang, ataupun harta. Sedangkan golongan Syafi'iyah mengartikan *kafalah* dengan akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang pasti dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggung atau menghadirkan orang yang harus dihadirkan. Sementara Golongan Hanabilah berpendapat bahwa *kafalah* adalah tetapnya suatu hal yang wajib atas orang lain dengan tetapnya sesuatu tersebut dalam tanggungan orang yang ditanggung atau tetapnya kewajiban untuk menghadirkan orang yang mempunyai hak.

Suatu akad dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun *kafalah* menurut madzhab hanafi hanya terdiri dari satu rukun yakni ijab dan qabul. Sedangkan menurut pendapat ulama' lainnya, rukun *kafalah* terdiri dari 5 macam yaitu:

1. *Kafil*/Penjamin

Seorang *kafil* disyaratkan yaitu orang yang cakap dalam melaksanakan akad *kafalah*, cukup umur dan dilakukan dengan kesediaannya sendiri.

2. *Makful anhu*/Pihak yang terjamin/orang yang berhutang

Seorang *makful anhu* disyaratkan mampu untuk mengembalikan atau menyerahkan objek *kafalah* baik secara langsung maupun dapat diwakilkan oleh *kafil*.

3. *Makful lah*/Penerima Jaminan/orang yang berpiutang

Seorang *makful lah* disyaratkan sebagai orang yang telah saling mengenal dengan penjamin.

4. *Makful bih*/objek/utang

Benda atau objek jaminan disyaratkan diketahui wujudnya dan tetap keadaannya.

## 5. *Sighat*

*Sighat* disini berupa ijab dan qabul yang didalamnya memuat makna jaminan, jelas dan tidak digantungkan pada sesuatu yang sifatnya sementara. (Yusianti, 2017)

Pada umumnya *kafalah* dibagi menjadi 2, yaitu:

### 1. *Kafalah* dengan jiwa

*Kafalah bil wajhi* dapat diartikan dengan pihak penjamin memiliki keharusan untuk mendatangkan orang yang ditanggungnya kepada yang ia janjikan atasnya tanggungan tersebut. Penjaminan yang menyangkut masalah manusia hukumnya mubah. Dan orang yang ditanggung tidak harus tahu permasalahan itu karena *kafalah* menyangkut manusia dan bukan harta penanggungan atas hak Allah SWT. (Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, 2017)

Menurut madzhab Syafi'i, *kafalah* dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang sang penjamin karena berkaitan dengan hak manusia. Adapun menurut madzhab Maliki, penjamin wajib enghadirkan orang yang telah ia jamin kehadirannya. Namun bila ia tidak dapat mendatangkannya, dan penjamin masih dalam keadaan hidup atau dalam keadaan berhalangan hadir maka si penjamin wajib membayar utang atas orang yang ditanggungnya. (Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., 2022)

Menurut Madzhab Hanafi, penjamin harus ditahan sampai sampai ia mampu mendatangkan orang yang ditanggungnya atau hingga penjamin mengetahui bahwa ashil telah wafat. Dalam hal ini, penjamin tidak memiliki kewajiban untuk membayar dengan harta kecuali saat menjamin ia mensyaratkan akan membayarnya.

Ibnu Azam berpendapat sebaliknya, ia mengatakan tidak setuju dan berpendapat bahwa jenis *kafalah bil wajhi* ini pada intinya tidak diperbolehkan., baik hal itu berkaitan dengan persoalan harta maupun had/hukuman, bahkan untuk hal apapun itu. (Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, 2017)

### 2. *Kafalah* dengan harta

*Kafalah bil mal* diartikan dengan kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin dengan pembayaran berupa harta. Selanjutnya *kafalah bil mal* dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a) *Kafalah bid dayn*, yaitu kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Dalam *kafalah bid dayn* disyariatkan agar hendaknya pada waktu terjadinya transaksi nilai barang tetap serta barang yang dijamin diketahui dengan jelas.

- b) *Kafalah* dengan penyerahan harta, yaitu kewajiban menyerahkan benda benda tertentu yang ada ditangan orang lain, seperti menyerahkan barang jualan kepada pembeli. Pada hal ini penjamin akan menjamin mengembalikan barang dari orang yang yang terjamin kepada penerima jaminan. Dan apabila orang yang terjamin tidak mengembalikan barang tersebut maka penjamin wajib mengembalikan barangnya.
- c) *Kafalah* dengan aib, maksudnya ialah bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan terdapat kecacatan karena disebabkan oleh suatu hal, sehingga si pembawa barang sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

Kemudian akad *kafalah* mempunyai tiga fungsi utama sesuai dengan kebutuhannya, yaitu:

1. Akad *kafalah* bagi *ashil* (*makful 'anhu*) adalah *istiqradh* (di mana permintaan untuk peminjaman agar segera membayarkan ataupun melunasi hutangnya).
2. Akad *kafalah* bagi *kafil* (selepas pembayaran hutang *ashil*) adalah *iqradh* (memberi pinjaman hutang ke pihak *ashil*) dan *kafil* mempunyai kedudukan menjadi wakil dari pihak *ashil*.
3. Akad *kafalah* bagi *makful lahu* adalah *at-tamlik* (kepunyaan atau kepemilikan) terhadap hutang *ashil* yang mewajibkan segera membayar ke pihak *makful lahu*.(ZAHROTUDDINIYAH, 2018)

Pada hakikatnya akad *kafalah* bukan merupakan akad yang biasanya digunakan dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan komersial. Akad *kafalah* termasuk dalam bentuk akad *tabarru'* yang ditujukan dalam rangka tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Namun sebagai makhluk sosial tentunya manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, hal ini akan membuat manusia harus memberikan *ujrah*/upah atas bantuan yang telah diberikan. *Ujrah* dalam akad *kafalah* dikatakan boleh apabila *makful lah* atau penerima jaminan tidak menemui orang yang bersedia membantu tanpa upah. Akan tetapi, perlu diperhatikan kembali bahwa dalam penentuan *ujrah* tidak boleh jika dilasanakan dengan tujuan mendapat keuntungan yang berlebihan. Begitu pula halnya pembebanan *ujrah* terhadap nasabah bank atas transaksi yang menggunakan akad *kafalah*. (Yusianti, 2017)

### ***Kafalah bil Ujrah***

Akad *kafalah* adalah termasuk komponen dari akad *tabarru'*. Melaksanakan penjaminan adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah beserta

Rasul-Nya, *kafil* berhak dalam memperoleh pahala sebab *kafalah* mempunyai kandungan nilai saling tolong menolong dalam hal kebajikan. *Kafalah bil ujah* secara konsepnya tertuju pada perubahan berkarakter akad *kafalah*, yakni akad yang termasuk komponen akad *tabarru'* dimana merubah akad *mu'awadhah* (*al-'iwadh* atau *ijarah*) sebab *kafil* mendapatkan *fee* atau *ujrah* terhadap jaminan yang dilaksanakannya. (Hasanudin, 2015)

Dalam perbankan syariah, konsep *kafalah bil ujah* adalah istilah yang merujuk pada prinsip pemberian jaminan dengan imbalan yang wajar. Dalam hal ini, *kafalah* mengacu pada peran bank ataupun pihak ketiga sebagai penjamin yang kemudian akan memberikan jaminan terhadap transaksi atau kewajiban atas pembayaran tertentu dengan tambahan bahwa pihak yang memberikan jaminan berhak menerima imbalan atas biaya layanan tersebut. Biaya yang dibebankan atas nasabah harus sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak boleh memenuhi unsur riba atau bunga.

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang berfokus pada penelitian yang mendalam dan digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan topik yang ingin ditelusuri. Data yang ditemukan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menunjukkan penjelasan maupun gambaran yang akurat terhadap objek yang menjadi fokus pada penelitian. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Bank BSI KCP-UINSA Surabaya yakni Bapak Muhammad Sulfi selaku Staff Call Centre BSI KCP UINSA. Adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang didasarkan pada informasi yang didapat dari sumber-sumber terkait seperti website resmi BSI, artikel, brosur, serta buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian yang dibahas.

### **D. Hasil Penelitian dan Diskusi**

#### **BSI Hasanah Card**

Dalam rangka memberi kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Bank Syariah dianggap perlu dalam menyediakan sejenis kartu kredit syariah. Kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran atas suatu kewajiban bayar yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembelanjaan maupun penarikan tunai. Kemudian atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai hukum

syariah *card*, Bank Syariah Indonesia mengeluarkan salah satu produk pembiayaan yang berbasis kartu kredit syariah yaitu BSI Hasanah *Card*.

BSI Hasanah *Card* merupakan suatu produk kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit dengan menerapkan prinsip syariah di dalamnya. Saat menyelesaikan transaksi pengembalian dana kredit pemegang kartu tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran secara sekaligus, namun ia diberi keringanan untuk membayar secara cicilan dengan tingkat iuran tertentu dan tingkat iuran senilai saldo kredit yang telah digunakan. (Oktariane, Hidayat, & Nurhasanah, 2015)

BSI Hasanah *Card* menggunakan gabungan dari tiga macam akad yaitu *kafalah bil ujah*, *qardh*, dan *Ijarah*. Konsep *kafalah bil ujah* dalam BSI Hasanah *Card* digunakan dalam hal penjaminan atas kewajiban bayar para pemegang kartu BSI Hasanah *Card* oleh Bank Syariah Indonesia, yang kemudian atas penjaminan tersebut pemegang BSI Hasanah *Card* akan dikenakan *ujrah monthly fee*. Kemudian dalam penggunaan akad *qardh*, Bank Syariah Indonesia selaku penerbit kartu akan memberi pinjaman kepada pemegang kartu yang dilakukan melalui penarikan tunai dari bank atau ATM Bank Syariah Indonesia. Selain itu, terdapat akad *Ijarah* yang mana dalam hal ini Bank Syariah Indonesia berperan sebagai penyedia fasilitas yang berupa jasa sistem pembayaran maupun pelayanan terhadap nasabah pemegang kartu BSI Hasanah *Card*. Atas adanya fasilitas pelayanan ini, maka pemegang BSI Hasanah *Card* dikenakan *ujrah annual membership fee*.

Dalam produk BSI Hasanah *Card* terdapat 3 macam kartu yaitu, BSI Hasanah *Card Classic*, BSI Hasanah *Card Gold*, BSI Hasanah *Card Platinum*. Adapun perbedaan antara ketiganya terlihat dalam batasan limit masing masing jenis kartu. BSI Hasanah *Card Classic* memiliki limit mulai dari 4 juta-6 juta, BSI Hasanah *Card Gold* memiliki limit mulai dari 8 juta-30 juta, sedangkan BSI Hasanah *Card* memiliki limit mulai dari 40 juta-900 juta. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari besaran *ujrah* yang diterapkan pada masing-masing jenis kartu BSI Hasanah *Card*. (Laporan Tahunan BSI 2022, 2022)


Beberapa kemudahan serta manfaat BSI Hasanah *Card* juga diberikan kepada pemegang BSI Hasanah *Card*. BSI Hasanah *Card* dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi dan diterima di berbagai tempat usaha bertanda mastercard serta semua ATM dengan tanda CIRRUS di seluruh dunia. Namun, tentunya dalam penggunaan BSI Hasanah *Card* tetaplah ada batasan. BSI Hasanah *Card* tidak dapat digunakan untuk transaksi yang berlawanan dengan ketentuan

syariah. Transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah ditunjukkan dengan kode-kode pada produk maupun merchant non halal.

### **Mekanisme akad *kafalah* dalam BSI Hasanah Card**

Konsep *kafalah* dari BSI Hasanah Card merupakan sebuah prinsip dalam perbankan syariah yang memiliki makna penting dalam menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. *Kafalah* adalah komitmen untuk memberikan jaminan atau penjaminan dalam situasi-situasi tertentu, yang dilakukan oleh bank atau pihak ketiga kepada nasabah yang menggunakan kartu BSI Hasanah Card. Dalam konteks ini, *kafalah* menjadi jembatan yang menghubungkan antara nasabah dengan bank, di mana bank bertindak sebagai penjamin atau pelindung atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menciptakan kepercayaan antara pihak nasabah dan bank dalam menjalankan kegiatan finansial, sehingga memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dengan konsep *kafalah* ini, BSI Hasanah Card membantu nasabah dalam mengelola keuangan mereka dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penggunaan akad *kafalah bil ujroh* dalam BSI Hasanah Card ditunjukkan dengan skema sebagai berikut:



**Gambar 1.**

#### ***Skema Penggunaan akad kafalah***

Dalam skema penggunaan akad *kafalah* pada produk BSI Hasanah Card, terdapat tiga yang terlibat yaitu bank, nasabah, dan pedagang/merchant. Bank memiliki peran sebagai penjamin dan nasabah sebagai pihak yang mendapatkan jaminan, serta merchant sebagai pihak yang terjamin. Proses transaksi yang terjadi

adalah bank selaku penerbit kartu menjamin atas seluruh pembayaran angsuran oleh pengguna kartu BSI Hasanah Card yang muncul dari transaksi antara pemegang kartu dan pedagang, juga atas semua penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Dalam penggunaan BSI Hasanah Card diterapkannya akad *kafalah* adalah untuk menjamin nasabah bisa melakukan di *merchant* mana saja agar lebih mempermudah dalam bertransaksi. Akan tetapi BSI Hasanah Card ini tidak bisa dipergunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Serta tidak mendorong nasabah terhadap pengeluaran yang berlebihan atau *israf*.

Sejalan dengan penggunaan akad *kafalah* pada BSI Hasanah Card, terdapat dua akad lainnya yang juga digunakan untuk transaksi lainnya yaitu akad *qardh* dan *ijarah*. Penggunaan akad *qardh* digunakan dalam memberikan pinjaman kepada nasabah melalui penarikan tunai dari bank atau ATM BSI. Kemudian penggunaan akad *ijarah* sebagai penyedia fasilitas bank memberikan pelayanan berupa jasa sistem pembayaran terhadap nasabah pemegang kartu BSI Hasanah Card. Atas penggunaan akad ini, bank berhak mengenakan *ujroh* kepada pemegang BSI Hasanah Card.

Kemudian hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan pihak bank BSI – KCP UINSA yakni Bapak Muhammad Sulfi, selaku Staff Call Centre BSI KCP UINSA, dalam percakapannya beliau menjelaskan skema bagaimana syarat dan cara mendapatkan BSI Hasanah Card melalui tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Syarat Umum Pemohon BSI Hasanah Card.**

Persyaratan	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	21 tahun	17 tahun
Usia Maksimum	65 tahun	65 tahun
Minimum Penghasilan	36 Juta/tahun	-

Berkas apa saja yang harus dipersiapkan oleh pihak nasabah, yaitu:

- a. Karyawan/TNI/Polisi
  - Fc. KTP
  - Bukti Penghasilan
  - Fc. NPWP
- b. Dokter/Profesional Lainnya
  - Fc. KTP
  - Bukti Penghasilan (Fc. Tabungan/SPT)
  - Surat Izin Profesi
  - Fc. NPWP
- c. Pengusaha
  - Fc. KTP
  - Bukti Penghasilan (Fc. Rekening koran 3 bulan terakhir/SPT)
  - Fc. Akte Pendirian/SIUP/TDP
  - Fc. NPWP

Selepas persyaratan tersebut pihak bank menjelaskan kepada nasabah perihal pembiayaan yang seperti apa yang akan diambil oleh nasabah karena produk BSI Hasanah *Card* menyediakan 3 macam kartu yakni, BSI Hasanah *Card Classic* mulai dari limit 4 juta sampai 6 juta, lalu BSI Hasanah *Card Gold* mulai dari limit 8 juta sampai 30 juta, dan BSI Hasanah *Card Platinum* mulai dari limit 40 juta sampai 900 juta sesuai dengan penghasilan dari pihak nasabah perbulannya.

Berikut rincian perihal ketentuan biaya yang dikenakan oleh pihak nasabah BSI Hasanah *Card*:

**Tabel. 2**

***Annual Fee (Iuran Tahunan bagi tiap kartu BSI Hasanah).***

	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-	Rp 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-	Rp 300.000,-

**Tabel. 3**

**Monthly Fee (Biaya Bulanan Disesuaikan Dengan Besar Limit Dan Varian Kartu Yang Digunakan Oleh Pihak Nasabah).**

Limit	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 70.000,-	Rp 140.000,-	Rp 700.000,-
Kategori 2	Rp 105.000,-	Rp 175.000,-	Rp 875.000,-
Kategori 3	-	Rp 262.500,-	Rp 1.312.000,-
Kategori 4	-	Rp 350.000,-	Rp 1.750.000,-
Kategori 5	-	Rp 437.500,-	Rp 2.187.000,-
Kategori 6	-	Rp 525.000,-	Max. Rp 15.750.000,-

Setelah memberikan penjelasan kepada nasabah, kemudian pihak bank memberikan formulir terkait penandatanganan BSI Hasanah Card. Apabila pihak nasabah menandatangani formulir tersebut maka terjadilah ijab qabul, lalu pihak bank memberikan kartu BSI Hasanah sesuai pilihan pihak nasabah serta memberi buku panduan BSI Hasanah. Akan tetapi akad yang digunakan saat penandatanganan formulir tersebut bukanlah akad *kafalah* melainkan akad *ijarah* nya, sesuai penjelasan sebelumnya karena akad *ijarah* ini hanya sebatas kartu yang diberikan pihak bank kepada nasabah. Sebaliknya akad *kafalah* ini terjadi apabila pihak nasabah melaksanakan transaksi terhadap *merchant*.

Walaupun tidak ada ucapan ijab qabul atau *sighat* akad, serta kapan disampaikannya *sighat*, meskipun ijab qabul adalah suatu rukun akad yang wajib dilakukan apabila hendak bertransaksi, karena jika tidak dilakukan ijab qabul maka akad itu tidak terlaksana atau sia-sia. Meskipun dalam buku panduan menyatakan bahwa bank akan menjamin terhadap transaksi nasabah terhadap *merchant*. Memang kebanyakan warga Indonesia jarang mengucapkan *sighat* ijab qabul dalam hal pengucapan *lafadz*, karena sesuai dengan ketentuan hukum kaidah fiqh yakni محكّمة العادة di mana suatu kebiasaan dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, akad *kafalah* bisa terlaksana apabila nasabah melaksanakan transaksi terhadap *merchant* dengan memberikan kartu Hasanah

*Card* ini bisa terjadi apabila pihak bank melakukan pernyataan akan penjaminan atas nasabah pada *merchant*, akan tetapi sebaliknya pihak bank hanya sebagai penjamin saja.

Kata penjamin tidak mempunyai kekuatan terhadap akad sebab tidak ada hal ditemukannya untuk akad, maka demikian itu kata penjamin bersifat pasif saja. Sebab menurut harfiah kata penjamin sendiri tidak ada hal penunjukan untuk kemauan berakad. Lalu terjadinya akad *kafalah* pada BSI Hasanah *Card* sudah jelas tidak terdapat pengucapan *sighat* ijab qabul sehingga akad yang terjadi tetap akad *kafalah*, akan tetapi bersifat akad *tabarru'* dan bank tidak mempunyai hak dalam menagih terhadap nasabah atas akad *tabarru*. Sebab ketika nasabah melaksanakan transaksi dengan penggunaan BSI Hasanah *Card* dan disitulah kartu tersebut menjadi alat penjaminan bukan alat pembayaran sebab nasabah melakukan pembiayaan kepada *merchant* dengan menggunakan uang dari bank. Di situlah adanya tiga akad dalam satu kartu pada produk BSI Hasanah *Card*. Karena saling berkaitan satu sama lainnya yakni, akad *qard* terjadi sebab peminjaman nasabah kepada bank melalui penarikan tunai dari bank maupun atm, lalu akad *ijarah* bank sebagai penyedia fasilitas berupa jasa system dan pelayanan kepada pihak nasabah, dan akad *Kafalah* terjadi karena pihak bank sebagai penjamin nasabah terhadap *merchant*. Dan pada akhirnya hasil dari ketiga akad tersebut pemegang BSI Hasanah *Card* atau nasabah harus memberikan *ujrah* kepada pihak bank atas pemberian pinjaman, penyedia fasilitas dan penjamin atas nasabah.

*Ujrah* secara etimologi ialah upah atau imbalan, dimana arti *ujrah* sendiri terdapat definisi secara umum yang menghendaki imbalan atas melakukan pemanfaatan aktivitas atau diberi upah karena sudah melaksanakan sesuatu aktivitas. Upah dalam bahasa arab yakni *al-ujrah* dimana berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadu* (ganti). Sebab itu *tawab* (pahala) disebut sebagai imbalan atau upah. Kemudian secara terminologi imbalan atau *ujrah* ialah mengongkosi terhadap orang yang sudah kita ambil manfaat tenaganya dengan syarat-syarat tertentu. Kata *ujrah* ini sudah dijadikan hak milik bagi para perusahaan, dimana bisa dipakai teruntuk harga operasional bagi si perusahaan. Kemudian kata *ujrah* ini sudah jadi asset dana pemegang saham (DPS). Lalu perusahaan dilarang menggunakan DPT terhadap apa yang dibutuhkan di perusahaan, perusahaan boleh menggunakan *ujrah* teruntuk kebutuhan operasionalnya saja. Pembagian biaya dilaksanakan dengan membagikan asset-liabilitas biaya peserta *tabarru* dari asset-liabilitas biaya pemegang saham dimana sudah tertera dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III 2006 mengenai Akad *Tabarru*.

Penetapan *ujroh* disesuaikan dengan limit atau batas dan fasilitas yang disediakan pada tiap jenis kartu. *Fee (ujrah)* yang dikenakan pada nasabah berupa biaya *Annual Membership Fee* yaitu biaya anggota tahunan, *Monthly Fee* berupa biaya bulanan, serta biaya penagihan (*Ta'widh*). *Annual Membership Fee* ditetapkan berdasarkan limit kartu dan fasilitas yang didapatkan oleh nasabah. Adapun dalam *monthly fee* ditetapkan sesuai dengan limit kartu dan penggunaan atau biaya bulanan yang digunakan oleh nasabah tersebut.

Ta'widh berarti mengubah kerugian menjadi biaya yang ditanggung oleh penerima akad sebagai akibat keterlambatan pembayaran kepada para pihak yang akad, yang kini menjadi kewajiban mereka. (Oktaria Ardika Putri, Ahmad Syakur, 2022) Dalam fatwa No.129/DSN-MUI/VII/2019 menjelaskan bahwa biaya ta'widh atau biaya penagihan merupakan sejumlah nominal yang dibebankan kepada nasabah sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan nasabah. Biaya ta'widh ini kemudian diterima oleh pihak bank sebagai suatu bentuk kompensasi atas biaya riil yang sudah dikeluarkan. Adapun besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk masa tunggakan selama 1-149 dikenakan biaya sebesar Rp57.000. Sedangkan untuk masa tunggakan selama 150 hari dan setelahnya maka akan dikenai biaya sebesar Rp150.000.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Bank BSI – KCP UINSA Surabaya dalam mengenalkan salah satu produk pembiayaan yaitu berupa BSI Hasanah Card telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditunjukkan dengan penggunaan beberapa akad dalam BSI Hasanah Card. Akad yang digunakan berupa akad kafalah bil ujah, qardh dan ijarah. Ketiga akad tersebut telah memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, serta maysir. BSI Hasanah Card juga menjamin bahwa kartu ini hanya dapat digunakan pada transaksi-transaksi yang halal. Hal ini dapat memberikan rasa yakin dan aman kepada pengguna BSI Hasanah Card dan menghindarkan dari rasa khawatir akan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

## **E. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa produk BSI Hasanah Card telah menggunakan prinsip syariah. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan akad kafalah, qardh, serta ujah. penerapan akad kafalah pada produk BSI Hasanah Card tidak dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi yang tidak sesuai dengan syariah yang ditandai dengan logo-logo yang tertera pada produk barang maupun jasa. Penerapan akad kafalah pada produk BSI Hasanah Card melibatkan tiga pihak, yaitu bank, nasabah, dan merchant/penjual.

Bank berperan sebagai penjamin dan nasabah sebagai pihak yang mendapatkan jaminan, serta merchant sebagai pihak yang terjamin. Proses transaksi yang terjadi adalah bank selaku penerbit kartu menjamin atas semua pembayaran angsuran oleh pemegang kartu yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dan pedagang, juga atas semua penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Dalam penggunaan BSI Hasanah *Card* diterapkannya akad *kafalah* adalah untuk menjamin nasabah bisa melakukan di *merchant* mana saja agar lebih mempermudah dalam bertransaksi.

Penerapan akad *kafalah* pada produk BSI Hasanah *Card* tidak dapat dipisahkan dari kedua akad lainnya. Dengan berjalannya ketiga akad tersebut, akan memberikan keuntungan bagi pihak, nasabah, bank, maupun merchant. Penerapan akad *kafalah* pada produk BSI Hasanah *Card* berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai hukum syariah *card*, yang kemudian atas dasar fatwa ini Bank Syariah Indonesia mengeluarkan salah satu produk pembiayaan yang berbasis kartu kredit syariah yaitu BSI Hasanah *Card*.

## Daftar Pustaka

- Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M. S. (2022). *Fikih Ekonomi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (1st ed.; M. Hj. Yuliati Bararah, S.Ag, Ed.). Surabaya: Pagan Press.
- Dzidron, M. F. (2023). *Strategi pemasaran produk bsi hasanah card dalam meningkatkan nasabah di bank syariah indonesia kc probolinggo tahun 2021-2022 skripsi*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.
- Hadi, S. (2022). *ANALISIS KEPUASAN NASABAH TERHADAP PENGGUNAAN HASANAH CARD (Studi Kasus Bank BSI Cabang Kota Mataram Pejanggik 1)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM.
- Hasanudin, J. M. (2015). *Fikih mu'amalah maliyyah : akad tabarru*. Simbiosis Rekatama Media. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58188>
- Kusnaedi, S., Zubair, M., Syariah, Z. S. P., & 2020, undefined. (2020). Penerapan Akad Kafalah pada Jasa Garansi Bank BTN Syariah Parepare. *Ejurnal.Iainpare.Ac.Id*, 2(November). Retrieved from <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/1810>
- Laporan Tahunan BSI 2022*. (2022).
- Oktaria Ardika Putri, Ahmad Syakur, D. R. A. (2022). *Pemberlakuan Ta'widh Pada Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Fatwa Dsn-Mui No . 17 / DSN-MUI / IX / 2000 Dan Fatwa DSN-MUI No 43 / DSN-MUI / Viii / 2004 Di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim*. 6(2), 217.
- Oktariane, D. Dela, Hidayat, A. R., & Nurhasanah, N. (2015). Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Kafalah Bil Ujrah Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di Pt. Bank Bri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 249–255. Retrieved from <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/12045>
- Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Rifa'i, A. B. A. (2018). Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk Ib Hasanah Card Bank Bni Syariah. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 67. Retrieved from

<https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinfoq/article/view/293>

- Tri Aryani, A., Yarmunida, M., & Oktarina, A. (2022). Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1), 9–16. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.1932>
- Wulandari M, N., Syaharuddin, S., & Aisyah, S. (2018). Telaah Unsur Syariah Aplikasi iB Hasanah Card. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1), 109–122. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i1.5539>
- Yusianti, D. (2017). Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-'Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 07(01), 108–136.
- ZAHROTUDDINIYAH, I. (2018). *ANALISIS KESESUAIAN SYARIAH TERHADAP AKAD KAFALAH PADA PRODUK HASANAH CARD BNI SYARIAH*. UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1439.